



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Desa, RT. 010/ RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwin Syarif, S.Pd., S.H.** advokat/penasehat hukum pada **Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Erwin Syarif, S.Pd., S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Negara, KM.06, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 127/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 09 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Indragiri, 06 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Desa, RT. 010/ RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 09 Maret 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada Hari Selasa Tanggal 30 Desember 2014 M atau 08 Rabiul Awal 1436 H. Dan pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2015, tertanggal 02 Januari 2015;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang tua (ayah) Penggugat dimana pada buku nikah Penggugat dimana nama ayah kandung Penggugat tertulis Kudung dan pada Kartu Keluarga tertulis Dudung dan dapat Penggugat nyatakan bahwa nama Orang Tua Penggugat yang benar adalah Dudung sesuai dengan Kartu Keluarga;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam Tempat dan Tanggal lahir Penggugat dimana pada buku nikah Penggugat tertulis Sukabumi, 01 Desember 1989 dan pada Kartu Keluarga tertulis Ponorogo, 01 Januari 1985 dan dapat Penggugat nyatakan bahwa tempat tanggal lahir penggugat adalah Ponorogo, 01 Januari 1989 sesuai dengan Kartu Keluarga;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai berpisah di Jalan Poros Desa, RT.010/RW.005, Desa

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

7. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan/Suami Istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

-, Perempuan, Lahir di Lubuk Besar, Tanggal 02 Februari 2016;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekira bulan Juni tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perkecokan, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat suka marah marah tanpa sebab;
- Tergugat suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi;
- Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga;
- Tergugat malas bekerja dan kurang menafkahi Penggugat;
- Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019, Pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya untuk tidak selalu nongkrong/berkumpul dengan teman-temannya bahkan sering pulang pagi bukannya mendengarkan nasehat Penggugat, Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak bulan November 2019 hingga sekarang;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan Anak sejak November 2019 hingga sekarang;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan bermusyawarah agar tetap mempertahankan hubungan dalam rumah tangganya namun Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua; Ketua;

B. Saksi:

1., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Besar, RT.009 RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Desember 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Poros Desa, RT.010/RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata- kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Besar, RT. 010, RW.006, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemining, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata- kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 127/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 09 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami; dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2014 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sudah kurang lebih 3 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2014 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam Akta Nikah Nomor 001/01/I/2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Poros Desa, RT.010/RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka marah marah tanpa sebab, Tergugat suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan pulang pagi, Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat malas berkerja dan kurang menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَايِبًا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah**

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 240/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	960.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah)